

**PENGARUH SANKSI PAJAK DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Intan Kirana Amelia Vitaloka

Universitas Pamulang
intnkiranav@gmail.com

Muhammad Sopiya

Universitas Pamulang
dosen01447@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to understand how tax sanctions and audits conducted on taxpayers affect the level of compliance of individual taxpayers. This study is motivated by the need to increase compliance in order to support state revenue from the taxation sector. Using a qualitative approach, this study explores in depth the views, attitudes, and responses of taxpayers towards the application of sanctions and audit activities by the tax authorities. Data were obtained through in-depth interviews with a number of individual taxpayers, tax consultants, and employees of the Directorate General of Taxes. The results of the study indicate that the application of strict sanctions can have a deterrent effect, although its effectiveness depends on the level of understanding and awareness of taxpayers. On the other hand, tax audits are considered capable of increasing compliance if carried out fairly and transparently. This finding emphasizes the importance of a balance between rule enforcement and educational efforts in shaping tax compliant behavior among individual taxpayers.

Keywords: *Tax Sanctions, Tax Audits, Tax Compliance, Individual Taxpayers*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sanksi pajak dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi ini dilatarbelakangi oleh perlunya peningkatan kepatuhan dalam rangka mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali secara mendalam pandangan, sikap, dan respons wajib pajak terhadap penerapan sanksi serta kegiatan pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah wajib pajak orang pribadi, konsultan pajak, serta pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi yang bersifat tegas dapat menimbulkan efek jera, meskipun efektivitasnya bergantung pada tingkat pemahaman dan

kesadaran wajib pajak. Di sisi lain, pemeriksaan pajak dianggap mampu meningkatkan kepatuhan apabila dilakukan secara adil dan transparan. Temuan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan aturan dan upaya edukasi dalam membentuk perilaku patuh pajak di kalangan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: : Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan tersebut mencakup kewajiban untuk melaporkan, membayar, dan menyetorkan pajak secara benar, lengkap, serta tepat waktu. Namun, tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman terhadap peraturan, rendahnya kesadaran, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (Khodijah *et al.*, 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan di suatu negara. Di Indonesia, kepatuhan perpajakan masih menjadi tantangan besar, terutama bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP). Tingkat kepatuhan yang rendah dapat berdampak negatif pada penerimaan negara dan menghambat pembangunan ekonomi (Mursyid & Sugiharto, 2024). Dua faktor penting yang diyakini memengaruhi kepatuhan adalah sanksi pajak dan pemeriksaan pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum dengan tujuan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar. Sementara itu, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kebenaran pelaporan pajak dalam sistem self-assessment sehingga dapat mendorong wajib pajak lebih patuh.

Tabel 1 Kepatuhan Wajib Pajak Pada tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah WP Terdaftar SPT	Jumlah WP Melapor SPT	Persentase
-----------	--------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------

1.	2019	301.404	109.753	58.363	59,47%
2.	2020	318.876	97.879	60.972	62,25%
3.	2021	326.430	96.507	63.975	64,01%
4.	2022	334.478	97.926	65.426	66,58%
5.	2023	339.741	112.276	69.643	68,87%
6.	2024	392.584	118.534	75.058	72,02%

Sumber : Sub bagian umum KPP Pratama Depok Sawangan

Dapat dilihat pada data KPP Pratama Depok Sawangan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi periode 2019–2024. Meski demikian, persentase kepatuhan masih belum maksimal, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh sanksi dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan. Ada penelitian yang menyatakan berpengaruh signifikan, sementara yang lain menunjukkan hasil sebaliknya (Yunita & Isnaeni, 2024; Natalia & Barli, 2025). Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menarik untuk diteliti kembali. Salah satu fenomena Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Depok Sawangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerimaan pajak. Namun, meskipun data di KPP Pratama Depok Sawangan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dari 59,47% pada tahun 2019 menjadi 72,02% pada tahun 2024, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kewajiban perpajakan dengan realisasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Faktor pertama yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, baik berupa sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana. Menurut (Khodijah *et al.*, 2021) Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan

memberikan konsekuensi nyata bagi pihak yang melanggar. Ketika sanksi pajak diterapkan dengan konsisten, maka wajib pajak akan mempertimbangkan risiko kerugian yang akan dialami jika tidak patuh. Sebaliknya, jika sanksi tidak ditegakkan secara tegas, maka efek jera menjadi lemah sehingga potensi pelanggaran meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khodijah *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan (Natalia & Barli, 2025) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor kedua yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk kebenaran pelaporan dan perhitungan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penghasilan telah dilaporkan dan seluruh pajak terutang telah dibayar. Tujuan pemeriksaan tidak hanya bersifat korektif untuk menemukan dan memperbaiki pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Menurut (Yunita & Isnaeni, 2024) pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya yang dipergunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undang perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yunita & Isnaeni, 2024) menyatakan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan (Natalia & Barli, 2025) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut

TELAAH LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Khodijah *et al.*, 2021). Kepatuhan wajib pajak

merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan di suatu negara. Di Indonesia, kepatuhan perpajakan masih menjadi tantangan besar, terutama bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP). Tingkat kepatuhan yang rendah dapat berdampak negatif pada penerimaan negara dan menghambat pembangunan ekonomi (Mursyid & Sugiharto, 2024). Kepatuhan Wajib pajak sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Menurut Prayoga (2021) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan tingkat rendahnya dari kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur tidak merata, dan masih tingginya kasus korupsi pejabat tinggi. Pada bagian tanya jawab dari beberapa kegiatan atas sosialisasi terhadap perpajakan yang dilakukan, salah satu faktor penyebabnya adalah masyarakat yang kurang dapat merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan, misalnya masih tingginya fasilitas jalan umum yang rusak dan sarana publik umum yang masih dan tidak memadai serta tingginya tingkat kasus korupsi yang kerap dialami oleh pejabat eksekutif baik itu dari pemerintahan pusat ataupun daerah. (Komalasari & Singgih (2025).

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah untuk memastikan bahwa ketentuan perpajakan diikuti. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, seperti denda, atau sanksi pidana. Penghindaran terhadap sanksi ini mendorong wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak yang dapat memberikan bimbingan dalam pelaporan pajak yang benar (Siahaan *et al.*, 2025). Menurut (Khodijah *et al.*, 2021) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak

diharapkan akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang tegas dan adil juga merupakan instrumen penting dalam mendorong kepatuhan. Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran perpajakan berfungsi sebagai disinsentif bagi perilaku tidak patuh, sekaligus sebagai pengingat bagi wajib pajak lainnya untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku (Mursyid & Sugiharto, 2024). Sanksi pajak adalah cara penting untuk memberi pelajaran kepada pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak. Sanksi pajak ialah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pajak akan dipatuhi, dipatuhi, atau dilaksanakan (Bazawir *et al.*, 2025).

Pemeriksaan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Prayoga, 2021). Menurut (Bazawir *et al.*, 2025) menyatakan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan pandangan (Komalasari & Singgih, 2025), pemeriksaan pajak merupakan proses pengawasan yang dilakukan terhadap implementasi sistem *self assessment* oleh wajib pajak dengan mematuhi undang-undang Perpajakan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk objektif dan profesional memeriksa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan

oleh wajib pajak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif. Penelitian kuantitatif yang dikutip dari (Sugiyono, 2019) merupakan metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti adalah sanksi pajak dan pemeriksaan wajib pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Penelitian ini mengambil sampel dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Depok yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 3 Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Jawa Barat. Teknik *probability sampling* merupakan teknik yang memberikan kesempatan yang sama setiap anggota populasi untuk dijadikan sebagai *sample*. Dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling berarti untuk pengambilan sampelnya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut Dengan rumus tersebut, maka di dapat sampel yang diambil dari populasi adalah sebanyak 100 responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		73	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.75981977	
Most Extreme Differences	Absolute	.063	
	Positive	.061	
	Negative	-.063	
Test Statistic		.063	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.659	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.647
		Upper Bound	.671

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1502173562.

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 29

Berdasarkan hasil diatas dari kolmogorov smirnov menunjukkan nilai signifikan variabel Sanksi Pajak, Pemeriksaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,659 yang berarti nilai signifikansi dari variabel Sanksi Pajak, Pemeriksaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak ini menunjukan angka yang lebih besar dari taraf signifikannya ($\alpha = 0,05$). Oleh karna itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak, Pemeriksaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini memiliki data yang terdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil Uji Determinan (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.945 ^a	.894	.892	1.902

- a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Wajib Pajak, Sanksi Pajak
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 29

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa koefisien adalah sebesar 0,894 yang berarti Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Sanksi Pajak,

Pemeriksaan Wajib Pajak sebesar 79,9% , sedangkan sisanya 0,201 atau 20,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	490.909	2	245.454	77.055	<,001 ^b
	Residual	222.982	70	3.185		
	Total	713.890	72			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 29

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel diatas, Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa F hitung sebesar 77.055 pada tingkat signifikansi $< 0,001$, atau lebih kecil dari 0,05. Nilai F_{hitung} diatas dibandingkan dengan F_{tabel} distribusi F dimana nilai F_{tabel} pada taraf 5% dengan $df = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$ adalah 3.090. nilai F hasil perhitungan diatas yaitu 77.055 lebih besar dari F_{tabel} 3.090. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesi dapat diterima dimana variabel independen yang terdiri dari Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 5 Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14.973	1.815		-8.248	<,001
	Sanksi Pajak	.811	.090	.533	9.034	<,001
	Pemeriksaan Wajib Pajak	.814	.106	.455	7.713	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 29

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Hasil uji t untuk variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di atas dapat dilihat bahwa hasil hipotesis yang pertama t hitung menunjukkan nilai 9.034 sedangkan untuk t tabel nilainya adalah sebesar 1,983, berarti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu

9.034 > 1,983 dengan tingkat signifikan <0,001. Karena tingkat signifikan lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa H1 diterima, ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t untuk variabel Pemeriksaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di atas dapat dilihat bahwa hasil hipotesis yang pertama t hitung menunjukkan nilai 7.713 sedangkan untuk t tabel nilainya adalah sebesar 1,983, berarti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $7.713 > 1,983$ dengan tingkat signifikan <0,001. Karena tingkat signifikan lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa H2 diterima, ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Simultan

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, diperoleh nilai F hitung sebesar 77.055 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,090, serta nilai signifikansi sebesar <0,001 (< 0,05) . Dilihat dari hasil hipotesis yang pertama bahwa f hitung lebih besar dari f tabel yaitu $77.055 > 3,090$ Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan pemeriksaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi dan pemeriksaan memiliki efek yang saling melengkapi, dimana sanksi berperan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan, sedangkan pemeriksaan digunakan untuk mengawasi wajib dalam hal kewajiban pajaknya. Kombinasi keduanya menciptakan kepatuhan yang lebih kuat, baik dari aspek psikologis seperti takut sanksi, maupun administratif seperti takut diperiksa dan ditemukan kesalahan. Hasil ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh sanksi pajak dan pemeriksaan wajib pajak. Persepsi individu dan lingkungan terhadap sanksi serta pemeriksaan memengaruhi tindakan kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak dan semakin intens pemeriksaan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

(Yunita & Isnaeni, 2024), yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khodijah *et al.*, 2021), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Natalia & Barli, 2025), yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Uji yang telah dilakukan mengindikasikan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $9.034 > 1,983$ dengan tingkat signifikan $< 0,001$ ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tegas dan efektif pemberlakuan sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan sanksi yang diberikan dari pelanggaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak membuat efek jera bagi wajib pajak, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh. Sanksi perpajakan juga diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hasil ini konsisten dengan teori atribusi, dimana kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh sanksi pajak, persepsi individu dan lingkungan terhadap sanksi memengaruhi tindakan kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh (Karina *et al.*, 2024), yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. dan juga sejalan dengan penelitian (Khodijah *et al.*, 2021), yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Natalia & Barli, 2025), yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa t hitung menunjukkan nilai 7.713 sedangkan untuk t tabel nilainya adalah sebesar 1,983, berarti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $7.713 > 1,983$ dengan tingkat signifikan $<0,001$, ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan menciptakan rasa takut terhadap sanksi (bunga, denda, bahkan pidana). Ketika WP tahu bahwa mereka bisa diperiksa, mereka akan lebih berhati-hati dan cenderung patuh. Sasaran diadakannya penyelidikan maupun pemeriksaan yang bertujuan mencari adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan dalam perhitungan, penggelapan secara khusus dari penghasilan, serta pemotongan atau pengukuran yang tidak sesungguhnya dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil ini konsisten dengan teori atribusi, di mana kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pemeriksaan wajib pajak. Persepsi individu dan lingkungan terhadap instansi perpajakan memengaruhi tindakan kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemeriksaan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh (Putri & Nadi, 2024), yang menyatakan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga sejalan dengan (Yunita & Isnaeni, 2024), yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan (Komalasari & Singgih, 2025), yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara mendalam pada penelitian ini, maka didapatkan hasil penelitian yang memberikan jawaban atas hipotesis. Penelitian ini juga telah memenuhi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menguji pengaruh sanksi pajak dan pemeriksaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada KPP Pratama Depok Sawangan dengan tahun pengamatan 2019 - 2024 dengan pengujian menggunakan Spss v29, maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian pada uji F menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan berdasarkan hasil pengujian pada uji T menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan yang terakhir berdasarkan hasil pengujian pada uji T menunjukkan bahwa Pemeriksaan Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan untuk memasukan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta dapat membuat pernyataan yang lebih terkait mengenai kesadaran wajib pajak. Bagi Pemerintah, sebagai pembuat keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diharapkan dapat memberikan peraturan dan sanksi yang tegas terutama terkait dengan masalah perpajakan lainnya karena kebijakan peraturan perpajakan ini dapat memberikan pengaruh kepada wajib pajak agar tidak melanggar perpajakan yang akan me\$ningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya KPP Pratama Depok Sawangan, disarankan untuk meningkatkan intensitas pelatihan dan sosialisasi perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup prosedur pendaftaran wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, serta pelaporan SPT secara daring melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Upaya ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawazir, M. N., Meiriyanti, R., & Utami Puspitasari, R. H. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Ekonomi Kreatif*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.26877/jibeka.v4i2.1359>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Imam, G. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25,

- Edisi Kesembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karina, A., Siska, M., & Saad, B. (2024). Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 356–369.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Komalasari, N., & Singgih, R. P. (2025b). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 183–191.
- Natalia, N. R., & Barli, H. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Portofolio : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 39–53. <https://doi.org/10.70704/jpjmb.v4i1.348>
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024a). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 13(1), 98–103.
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024b). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 98–103. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2114>
- Siahaan, C. S., Sembiring, Y. C. B., Silalahi, E. R. R., & Sitompul, H. P. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Medan Petisah). *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 1–14.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yani, F., & Muanifah, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2, 3671–3681. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>